



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871  
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.3/078/ 00028 /DPMPTSP/2018

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA  
SMP AQILAH HIDAYAH  
DESA TAJURHALANG KECAMATAN TAJURHALANG**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Aqilah Hidayah yang berlokasi di Jl. Manunggal Kp. Karet Babakan RT.002 RW.012, Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Aqilah Hidayah yang berlokasi di Jl. Manunggal Kp. Karet Babakan RT.002 RW.012, Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah....



647576357665

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
27. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-3399.AH.01.04 Tahun 2011, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Aqilah Hidayah, tanggal 13 Juni 2011;
  2. Hasil Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP (Swasta) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 08 Oktober 2018 tentang Rekapitulasi Nilai Hasil Kajian Pendirian SMP Aqilah Hidayah;
  3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 74/BAP-IP.SMP/IX/2018, tanggal 28 September 2018.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN AQILAH HIDAYAH  
Alamat : Kp. Baru RT.002 RW.009 Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama : SMP AQILAH HIDAYAH  
Alamat : Jl. Manunggal Kp. Karet Babakan RT.002 RW.012 Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi....



- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtanggankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 19 NOV 2018

a.n. **BUPATI BOGOR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BOGOR**




**Ir. H. JOKO PITOYO, CES**

Penyelia Utama Muda

NIP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Tajurhalang Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.



**SURAT KEPUTUSAN**

No. 017/SK/Pend/-YAH /I/2018

Tentang

**PENDIRIAN**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AQILAH HIDAYAH**

- Menimbang :
1. Bahwa dewasa ini bangsa Indonesia sedang berusaha untuk memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa umumnya dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga cakap dan terampil pada khususnya, serta akhirnya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
  2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM insani Indonesia melalui lembaga pendidikan formal agar generasi muda Indonesia memiliki kemampuan pengetahuan Agama bahasa dan teknologi
  3. Bahwa Yayasan Aqilah Hidayah sejak awal pendiriannya telah bermaksud berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang pendidikan, penelitian dan manajemen pada khususnya, termasuk pendidikan tingkat menengah .
- Mengingat :
1. Undang – Undang dasar 1945 pasal 31; Undang Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014
  3. Anggaran Dasar Yayasan Aqilah Hidayah pasal 1 dan 2
- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Yayasan Aqilah Hidayah tanggal 23 Januari 2018
  2. Dalam Rangka akselerasi komposisi ketenagakerjaan antara tingkat manajer dan operasional sesuai dengan konsep normatif terpadu.

**MEMUTUSKAN**

1. Mendirikan, menyelenggarakan dan mengembangkan lembaga pendidikan formal berupa Sekolah Menengah Pertama ( SMP )
2. Lembaga pendidikan formal sebagaimana yang dimaksud pada pasal di atas untuk selanjutnya dinamakan SMP AQILAH HIDAYAH
3. Penyelenggaraan SMP AQILAH HIDAYAH dimulai Tahun pelajaran 2018/ 2019

4. Sekolah ini berkedudukan di Jl. Manunggal RT. 02/12 Desa. Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor.
5. a) Pada dasarnya keseluruhan Sarana dan Prasarana dan Sumber Belajar bagi SMP AQILAH HIDAYAH akan disediakan oleh Yayasan  
b) Pada dasarnya keseluruhan Sarana dan Prasarana dan Sumber Belajar bagi yang belum disediakan oleh Yayasan diusahakan dengan cara kerjasama dengan pihak pihak lain secara saling menguntungkan
6. Dalam rangka pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan SMP AQILAH HIDAYAH, Yayasan akan senantiasa berkonsultasi dengan instansi – instansi yang berwenang serta berbagi pakar pendidikan.
- 7.a) Untuk pembinaan SMP AQILAH HIDAYAH yang sebaik – baiknya di bentuk dewan Pembina SMP AQILAH HIDAYAH  
b) Hal-hal yang menyangkut dewan Pembina pada ayat 1 tersebut di atas, akan diatur kemudian
8. Menginstruksikan kepada Ketua Yayasan Aqilah Hidayah untuk mempersiapkan pendirian penyelenggaraan dan pengembangan SMP AQILAH HIDAYAH dengan sebaik- baiknya
9. a) Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan  
b) Hal-hal yang terkait dengan pendirian penyelenggaraan dan pengembangan SMP AQILAH HIDAYAH yang belum diatur dalam keputusan ini serta perubahan perubahan dari keputusan ini akan diatur kemudian hari.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 23 Januari 2018

Ketua Yayasan Aqilah Hidayah



Yusnia, S.Pd

*Tembusan :*

- *Pengurus Yayasan Aqilah Hidayah*
- *Arsip*